

SKRIPSI

**ANALISIS PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DI KABUPATEN BADUNG**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : KADEK AUDY CAHYA SAVITRI
NIM : 2115654076**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

ANALISIS PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KABUPATEN BADUNG

**Kadek Audy Cahya Savitri
2115654076**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas analisis pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) restoran serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Badung. Sektor restoran memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menjadi sumber penting bagi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak restoran, yang pada tahun 2023 tercatat menyumbang lebih dari seperempat total PAD dari sektor pajak daerah. Namun, kontribusinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi fiskal, kepatuhan wajib pajak yang belum merata, serta keterbatasan sistem pengawasan dan digitalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap lima pelaku usaha restoran dengan variasi skala usaha, analisis dokumen resmi pemerintah daerah, serta triangulasi data untuk meningkatkan validitas hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun realisasi pajak restoran di Kabupaten Badung mengalami peningkatan signifikan pascapandemi dan bahkan melampaui target pada tahun 2023, potensi penerimaan belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat kesenjangan antara pelaku usaha yang sudah terdaftar dengan yang belum, serta praktik pelaporan omzet yang sering kali tidak akurat. Strategi digitalisasi, seperti integrasi Point of Sales (POS) dan pemanfaatan QRIS, terbukti berpotensi meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan pajak. Selain itu, edukasi perpajakan, revisi regulasi sesuai model bisnis baru, dan pemberian insentif non-fiskal dipandang penting untuk memperkuat kepatuhan. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa sektor restoran tidak hanya berfungsi sebagai objek pajak, tetapi juga motor pembangunan ekonomi dan sosial yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan fiskal di Kabupaten Badung.

Kata Kunci: UMKM Restoran, Pajak Daerah, Kabupaten Badung

ANALYSIS OF RESTAURANT MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) INCOME AND ITS CONTRIBUTION TO TAX REVENUE IN BADUNG REGENCY

Kadek Audy Cahya Savitri
2115654076

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

This study discusses the analysis of income of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the restaurant sector and their contribution to regional tax revenue in Badung Regency. The restaurant sector plays a strategic role in supporting local economic growth while also serving as an important source of local own-source revenue (PAD) through restaurant taxes, which in 2023 accounted for more than a quarter of the total regional tax revenue. However, its contribution still faces various challenges, such as low fiscal literacy, uneven taxpayer compliance, as well as limitations in supervision and digitalization systems. This research employs a qualitative method with a descriptive approach through in-depth interviews with five restaurant business owners of varying scales, analysis of official government documents, and data triangulation to enhance result validity. The findings reveal that although restaurant tax realization in Badung Regency experienced significant growth after the pandemic and even exceeded the target in 2023, its potential has not been fully optimized. There remains a gap between registered and unregistered businesses, as well as inaccuracies in revenue reporting. Digitalization strategies, such as the integration of Point of Sales (POS) systems and the utilization of QRIS, have proven to increase transparency and accuracy in tax reporting. In addition, tax education, regulatory adjustments to accommodate new business models, and the provision of non-fiscal incentives are considered essential to strengthen compliance. The implications of this research highlight that the restaurant sector not only functions as a tax object but also acts as an engine of economic and social development that drives community welfare and fiscal sustainability in Badung Regency.

Keyword: Restaurant UMKM, Local Tax, Badung Regency

**ANALISIS PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KABUPATEN
BADUNG**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi
Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : Kadek Audy Cahya Savitri
NIM : 2115654076**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori.....	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan	14
C. Alur Pikir.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian.....	17
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	18
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	19
D. Keabsahan Data.....	22
E. Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Hasil Penelitian	24
1. Analisis Pendapatan UMKM Restoran di Kabupaten Badung.....	24
2. Dampak Sosial Ekonomi Sektor Restoran terhadap Masyarakat Lokal.....	50
B. Pembahasan.....	54
1. Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
2. Temuan Lapangan Perspektif Pelaku UMKM Restoran terhadap Perpajakan Daerah.....	56
BAB V PENUTUP	60
A. Simpulan	60
B. Implikasi.....	62
C. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Restoran	3
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	20
Tabel 4.1 Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Badung (2019–2023).....	24
Tabel 4.2 Komposisi Pajak Daerah Kabupaten Badung (2023).....	24
Tabel 4.3 Perbandingan Pajak PBJT dan PPN.....	28
Tabel 4.4 Perbandingan Realisasi Pajak Restoran Antar Wilayah.....	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Jumlah Restoran Daerah Badung tahun 2019-2023.....	2
Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian.....	15
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data.....	22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Manuskrip hasil wawancara.....	73
------------	----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

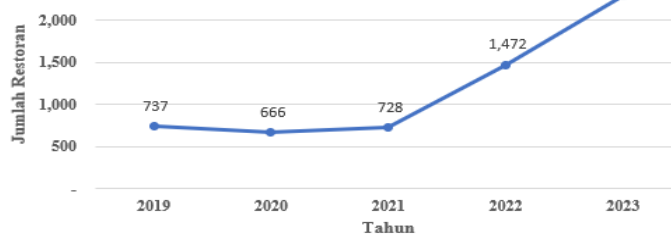
Pajak merupakan instrumen yang digunakan pemerintah sebagai pendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Pajak berperan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi karena berfungsi sebagai sumber penerimaan negara. Untuk mengoptimalkan penerimaan ini, dibutuhkan sistem pemungutan atau penagihan yang efektif. Penerimaan pajak dikelola baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota. Hampir seluruh daerah di Indonesia mengandalkan pajak daerah sebagai sumber pendapatan, sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan ini. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan kebijakan yang mengharuskan setiap individu membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Nainggolan 2022).

Kabupaten Badung merupakan salah satu tujuan wisata populer di Bali yang memiliki potensi ekonomi sangat besar, khususnya dari sektor pariwisata dan kuliner. Keberadaan kawasan wisata populer seperti Kuta, Seminyak, dan Jimbaran menjadikan daerah ini pusat aktivitas wisatawan domestik maupun mancanegara (Dewi et al. 2024). Hal ini berdampak langsung terhadap berkembangnya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk restoran, kafe, dan usaha kuliner lainnya yang tersebar di berbagai titik strategis.

Sektor restoran, sebagai bagian penting dari UMKM, tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi sumber signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui

pemungutan pajak pada restoran. Namun demikian, efektivitas pemungutan pajak restoran masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah fluktuasi penerimaan yang dipengaruhi oleh musim kunjungan wisata, kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan, serta keterbatasan pengawasan dan penegakan regulasi dari pemerintah daerah. Untuk itu, perlu dibuatkan strategi yang efektif dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta optimalisasi penerimaan dari sektor ini (Ardiani dan Sulfan 2022).

Pajak restoran menjadi bagian dari sumber PAD yang penting di Kabupaten Badung, meskipun kontribusinya terhadap PAD masih tergolong belum optimal. Pajak restoran berlaku untuk layanan yang ditawarkan oleh restoran, rumah makan, warung, serta usaha lain yang sejenis, dengan tarif yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Penerimaan pajak restoran berkontribusi dalam pembiayaan berbagai program pembangunan daerah (Made dan Widyastuti 2021).



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2024

Gambar 1.2 Data Jumlah Restoran Daerah Badung tahun 2019-2023

Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali turut memperkuat hal ini dengan mencatat adanya peningkatan jumlah restoran dan rumah makan di Kabupaten Badung selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 737 unit, mengalami penurunan menjadi 666 unit pada tahun 2020, lalu mulai meningkat kembali menjadi 728 unit pada tahun 2021, meningkat naik menjadi 1.472 unit pada tahun 2022, dan kembali meningkat naik menjadi 2.299 di tahun 2023. Meskipun angka pertumbuhan yang menunjukkan tren menurun dari tahun 2019 hingga 2020 yang disebabkan oleh pandemi, tidak menutup kemungkinan akan meningkat kembali pada tahun 2021 hingga terjadinya peningkatan yang cukup signifikan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2022 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2023.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Restoran

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2019	795,721,786,06.93	739,355,217,168.38	92.91%
2020	420,429,042,735.85	255,065,894,487.66	60.66%
2021	137,879,767,566.00	155,470,551,715.70	112.76%
2022	423,244,325,930.00	533,985,223,266.63	126.12%
2023	851,158,230,435.00	1,028,048,886,469.5	120.80%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, 2023

Tabel yang disajikan memperlihatkan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak restoran selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, realisasi pajak mencapai angka yang cukup tinggi, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 akibat dampak pandemi. Meskipun ada peningkatan pada tahun 2021, hal ini menunjukkan adanya pemulihan,

meskipun masih di bawah target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 dan 2023 terjadi tren positif yang ditandai dengan peningkatan angka realisasi, mencerminkan pertumbuhan sektor restoran seiring dengan pemulihan ekonomi.

Tren pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sektor restoran memiliki potensi yang terus berkembang dan dapat menjadi sumber penerimaan yang signifikan bagi daerah. Untuk itu diperlukannya upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak restoran, baik melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pembenahan sistem pemungutan, maupun penguatan pengawasan oleh pemerintah daerah untuk memungkinkan pemanfaatan potensi yang ada secara maksimal.

Rendahnya kontribusi pajak dari sektor UMKM restoran termasuk salah satu tantangan penting dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah (Meliandari and Utomo 2022). Dalam konteks Kabupaten Badung yang memiliki potensi besar dari sektor kuliner khas Bali dan pariwisata, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pendapatan dan realisasi kontribusi pajak. Oleh karena itu, diperlukan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan UMKM restoran serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran (Ramdani et al. 2022).

Kabupaten Badung memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran melalui ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

Peningkatan jumlah restoran setiap tahunnya memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah (Dewi dan Dwi Ratnadi 2021). Namun, optimalisasi ini harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM.

Dampak penerimaan pajak restoran terhadap pembangunan daerah juga menjadi perhatian penting. Pajak restoran yang dikelola dengan baik dapat mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Badung, seperti perbaikan jalan, pengelolaan lingkungan, serta fasilitas umum yang menunjang sektor pariwisata. Namun, kontribusi yang masih rendah menunjukkan bahwa potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal (Suryawan et al. 2020).

Banyaknya pelaku UMKM, termasuk di sektor restoran, belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya karena berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman tentang pajak, anggapan bahwa beban pajak masih tinggi meskipun tarif telah diturunkan, serta minimnya pendampingan dari pihak otoritas pajak (Iriyanto dan Rohman 2022). Sebagai daerah wisata utama, Kabupaten Badung memiliki keunggulan geografis dan daya tarik budaya yang mendukung perkembangan sektor kuliner dan restoran. Tingginya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara menjadikan daerah ini sebagai pasar potensial bagi pelaku UMKM kuliner, khususnya yang menyajikan masakan khas Bali. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi tersebut melalui sistem pengelolaan pajak yang efektif dapat memberikan kontribusi langsung terhadap kenaikan PAD (Dewi dan Dwi Ratnadi 2021).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai strategi guna mengoptimalkan penerimaan pajak restoran. Upaya yang dilakukan antara lain meliputi intensifikasi pemeriksaan wajib pajak, peningkatan edukasi perpajakan kepada pelaku usaha, serta penyediaan layanan konsultasi perpajakan. Salah satu pendekatan yang dinilai cukup efektif adalah model pemeriksaan tersusun, di mana pelaku usaha diberikan arahan dan pemahaman sebelum dikenakan sanksi. Pendekatan ini terbukti dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan secara bertahap tanpa menimbulkan resistensi yang tinggi dari pelaku usaha (Salsa et al. 2021)

Analisis pendapatan UMKM restoran serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak menjadi sangat penting. Pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi lokal dan kontribusi pajak dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi pendapatan UMKM restoran, termasuk peran pariwisata, daya beli konsumen, dan efektivitas kebijakan perpajakan. Dengan demikian, hasil penelitian nanti diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk optimalisasi penerimaan pajak serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Badung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pendapatan UMKM restoran terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Badung?
2. Apa saja faktor-faktor apa saja yang memengaruhi besar kecilnya kontribusi pajak UMKM restoran di Kabupaten Badung?
3. Bagaimanakah potensi peningkatan pendapatan UMKM restoran dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai bagian dari PAD Kabupaten Badung?

C. Batasan Masalah

Sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam penelitian yang tidak difokuskan pada satu tema, pada bagian ini diuraikan batasan masalah dalam penelitian ini. Penulis membatasi masalah pada analisis pendapatan UMKM restoran dan kontribusinya pada penerimaan pajak di Kabupaten Badung. Fokus penelitian ini diarahkan pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) restoran yang terdaftar secara resmi di Kabupaten Badung, dengan menggunakan data yang tersedia dan relevan dalam periode tahun 2019 hingga 2023 dan juga untuk meneliti analisis pada pendapatan UMKM restoran, yang mencakup faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tingkat pendapatan usaha. Selain itu, kontribusi yang dianalisis dalam penelitian ini terbatas pada pajak restoran sebagai bagian dari penerimaan pajak daerah, khususnya PAD Kabupaten Badung. Dengan batasan ini, penelitian mampu memberikan hasil yang lebih terarah dan lebih jauh mengenai hubungan antara pendapatan UMKM restoran dan penerimaan pajak di Kabupaten Badung.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Guna mengetahui pengaruh dari pendapatan UMKM restoran terhadap penerimaan di Kabupaten Badung.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kontribusi pendapatan UMKM restoran terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Badung.
- c. Agar dapat mengetahui perkembangan kontribusi pendapatan UMKM restoran tentang penerimaan pajak daerah di Kabupaten Badung setiap tahunnya, apakah terjadi peningkatan atau penurunan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Teoretis

Hasil penelitian ini bertujuan agar dapat menyampaikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan perpajakan, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara pendapatan UMKM

restoran dan penerimaan pajak daerah. Temuan ini juga memperkuat relevansi teori *The Four Maxims of Taxation* yang dikemukakan Adam Smith, khususnya asas keadilan dan efisiensi, dimana penerapan kebijakan perpajakan pada sektor UMKM restoran seharusnya mampu mencerminkan keadilan bagi pelaku usaha sekaligus menjamin efisiensi dalam pemungutan pajak daerah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini agar menyampaikan informasi untuk masyarakat mengenai pentingnya peran UMKM restoran dalam perekonomian lokal dan bagaimana kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah.

2) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini bisa memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif serta strategi pengembangan sektor UMKM, khususnya restoran, untuk meningkatkan PAD.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini untuk dipergunakan sebagai referensi akademik dan bahan ajar bagi dosen dan mahasiswa di Politeknik Negeri Bali, serta memperkuat posisi institusi dalam penelitian terkait ekonomi lokal.

4) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini Penelitian ini bisa menjadi sumber informasi dan inspirasi bagi mahasiswa untuk memahami dinamika UMKM dan pajak, serta menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang serupa.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan, mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan pendapatan pajak restoran di Kabupaten Badung menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dan berkelanjutan. Pada waktu lima tahun terakhir (2019–2023), jumlah unit usaha restoran meningkat hampir tiga kali lipat, dari 737 menjadi 2.299 unit. Seiring dengan itu, realisasi penerimaan pajak restoran pun mengalami peningkatan pesat, dari Rp739 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1,028 triliun pada tahun 2023. Realisasi tersebut bahkan melampaui target tahunan selama tiga tahun berturut-turut, dengan tingkat pencapaian di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor restoran merupakan sumber potensial dan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Badung.
2. Faktor internal dan eksternal turut memengaruhi optimalisasi pendapatan pajak restoran. Faktor internal meliputi kapasitas pencatatan keuangan pelaku usaha, kepatuhan terhadap kewajiban pajak, tingkat literasi fiskal, dan skala bisnis. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pertumbuhan sektor pariwisata, dukungan kebijakan daerah, efektivitas sistem pemungutan pajak, serta perkembangan teknologi digital. Kesenjangan pengetahuan pelaku usaha mengenai jenis pajak yang berlaku (PBJT vs.

PPN), serta masih dominannya praktik usaha informal, menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.

3. Strategi optimalisasi pendapatan pajak restoran di Kabupaten Badung perlu dipandang dari dua sisi utama, yakni dari perspektif pelaku UMKM sebagai wajib pajak, serta dari sisi pelaku/ahli yang memahami kebijakan perpajakan UMKM. Dengan memahami kedua sudut pandang ini, strategi yang disusun dapat lebih realistis sekaligus aplikatif. Dari sisi pelaku UMKM restoran, kendala utama terletak pada keterbatasan literasi fiskal, rendahnya pemanfaatan teknologi pencatatan transaksi, serta beban administratif yang dianggap rumit. Banyak pelaku usaha kecil masih melakukan pencatatan manual dan mengandalkan perkiraan omzet ketika melaporkan pajak, sehingga akurasi data tidak terjamin. Oleh karena itu, strategi optimalisasi perlu diarahkan pada penyediaan sarana digital yang sederhana dan murah, seperti aplikasi kasir berbasis Android yang dapat terintegrasi dengan sistem perpajakan daerah. Selain itu, edukasi fiskal berbasis komunitas perlu diperkuat, misalnya melalui pelatihan praktis di kecamatan atau asosiasi UMKM, agar pelaku usaha tidak hanya paham kewajiban pajak tetapi juga cara teknis pelaporannya. Pelaku UMKM juga mengharapkan dukungan dalam bentuk insentif non-fiskal seperti promosi, pelatihan, atau kemudahan perizinan agar kepatuhan pajak tidak dianggap semata sebagai beban, melainkan bagian dari peluang pengembangan usaha. Sementara itu, dari sisi pelaku atau pihak yang memahami perpajakan UMKM, optimalisasi pajak restoran lebih dipandang dari aspek struktur

regulasi, pengawasan, dan efektivitas kebijakan. Para ahli pajak menilai bahwa digitalisasi melalui integrasi sistem *Point of Sales* (POS) dengan sistem perpajakan daerah serta pemanfaatan QRIS sebagai kanal pembayaran dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi manipulasi data. Mereka juga menekankan pentingnya reformasi regulasi agar selaras dengan model bisnis baru seperti *cloud kitchen* atau restoran daring, sehingga tidak ada potensi penerimaan yang bocor hanya karena bentuk usaha tidak sesuai dengan definisi konvensional. Dari sisi pengawasan, keadilan fiskal menjadi isu utama: pelaku usaha yang patuh sering kali merasa terbebani karena masih banyak restoran lain yang belum memiliki NPWPD dan luput dari penarikan pajak. Oleh karena itu, strategi optimalisasi juga harus mencakup penertiban usaha yang belum masuk sistem, namun dengan pendekatan persuasif seperti program *tax amnesty* daerah atau kemudahan pendaftaran NPWPD.

B. Implikasi

Penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti dalam beberapa aspek, baik secara teoretis, praktis, maupun kebijakan. Implikasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memperkuat teori-teori pembangunan ekonomi lokal yang menekankan pentingnya sektor konsumsi, khususnya restoran, sebagai bagian dari basis ekonomi daerah (*local economic base*). Hasil temuan mendukung pandangan bahwa sektor informal atau semi-formal

seperti UMKM restoran dapat menjadi instrumen fiskal strategis ketika dikelola secara kolaboratif antara pemerintah dan pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan teori *The Four Maxims* Adam Smith, khususnya asas keadilan yang menuntut agar beban pajak dibagi secara proporsional sesuai kemampuan pelaku usaha, serta asas efisiensi yang mendorong penerimaan pajak dilakukan tanpa menimbulkan biaya administrasi berlebihan bagi wajib pajak maupun pemerintah. Penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris bahwa sektor konsumsi lokal berpotensi menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi dan keuangan daerah, terutama pada kawasan pariwisata seperti di Kabupaten Badung.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan literasi fiskal, dan pembinaan usaha merupakan langkah konkret yang dapat diambil untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran. Temuan mengenai kesenjangan pemahaman pelaku usaha terhadap PBJT dan PPN memberikan wawasan praktis bagi dinas terkait dalam menyusun strategi edukasi. Penelitian ini juga menjadi referensi penting bagi pelaku usaha dalam memahami pentingnya tata kelola keuangan dan kepatuhan fiskal sebagai bagian dari keberlangsungan usaha mereka di sektor kuliner.

3. Implikasi Kebijakan

Penelitian ini memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan daerah

yang lebih adaptif dan berbasis data. Pemerintah daerah, khususnya bapenda dan dinas UMKM, dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merancang regulasi yang lebih akomodatif terhadap dinamika model bisnis modern seperti restoran daring, *cloud kitchen*, dan sistem waralaba makanan. Selain itu, kebijakan insentif perpajakan, sertifikasi usaha patuh, serta digitalisasi berbasis subsidi teknologi POS dapat dirancang berdasarkan tantangan riil yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Hal ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor restoran sekaligus memperluas basis wajib pajak daerah secara berkelanjutan.

C. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah disampaikan dan berbagai analisis yang dilakukan terhadap perkembangan, tantangan, serta peluang sektor restoran dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung, maka disusun beberapa masukan yang disampaikan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya

1. Pemerintah Kabupaten Badung perlu memperluas digitalisasi sistem perpajakan daerah, khususnya di sektor restoran.

Implementasi sistem Point of Sales (POS) yang terintegrasi dengan aplikasi perpajakan perlu ditingkatkan. Pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan penggunaan POS, terutama bagi pelaku UMKM yang masih melakukan pencatatan manual, guna meningkatkan akurasi pelaporan dan transparansi dalam pembayaran pajak restoran.

2. Dinas Pendapatan dan Dinas UMKM disarankan untuk melakukan edukasi fiskal secara berkelanjutan kepada pelaku usaha restoran.

Sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan, perbedaan antara PBJT dan PPN, serta manfaat dari kepatuhan pajak perlu digencarkan. Pendekatan berbasis komunitas, pelatihan kelompok usaha, dan penggunaan media digital interaktif dapat menjadi sarana edukasi yang efektif.

3. Regulasi perpajakan daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan model bisnis restoran yang semakin kompleks.

Usaha seperti cloud kitchen, sistem konsinyasi makanan, serta restoran berbasis aplikasi daring belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan daerah yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan revisi regulasi yang adaptif serta penguatan pengawasan terhadap entitas usaha non-fisik.

4. Perlu diberikan insentif bagi pelaku usaha restoran yang patuh terhadap regulasi pajak daerah.

Insentif dapat berupa pengurangan tarif sementara, akses pelatihan gratis, bantuan promosi, atau pengakuan formal (misalnya dalam bentuk sertifikat usaha patuh). Hal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk masuk dalam sistem perpajakan resmi secara sukarela.

5. Pelaku usaha restoran diharapkan untuk meningkatkan kualitas manajemen usahanya secara internal.

Hal ini mencakup pengelolaan keuangan yang rapi, pelaporan transaksi harian, serta kesadaran terhadap pentingnya kontribusi pajak bagi

pembangunan daerah. Pelaku usaha juga sebaiknya aktif mengikuti program pemerintah dan asosiasi bisnis guna memperkuat jejaring dan kepatuhan kolektif di sektor ini.

6. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun instansi perpajakan daerah diharapkan meningkatkan intensitas sosialisasi aturan perpajakan dan pelatihan teknis kepada pelaku UMKM restoran.

Hal ini mencakup penyampaian informasi yang mudah dipahami, simulasi praktis pencatatan transaksi, penghitungan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), serta pemanfaatan sistem digital seperti Point of Sales (POS) dan QRIS. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat memahami kewajiban perpajakan secara lebih konkret dan terhindar dari kesalahan administratif.

7. Pelaku usaha restoran diharapkan untuk meningkatkan literasi pengetahuan terkait perpajakan.

Hal ini mencakup keterampilan dalam membedakan jenis pajak (pajak pusat dan pajak daerah), pengelolaan keuangan yang transparan, serta penggunaan aplikasi kasir atau metode pembayaran digital untuk pencatatan omzet. Selain itu, pelaku usaha perlu aktif mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah maupun asosiasi bisnis guna memperkuat kepatuhan kolektif di sektor ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Smith. 1979. *The Wealth of Nations*.
- Angelicia, Natasya et al. 2024. “Peran Lokasi Dan Strategi Penjualan Dalam Menstabilkan Pendapatan Umkm: Studi Kasus Rumah Makan Padang.” *Jurnal Pariwisata Bisnis Digital Dan Manajemen* 3(1):45–50. [doi:10.33480/jasdim.v3i1.4977](https://doi.org/10.33480/jasdim.v3i1.4977).
- Anwar Thalib, Mohamad et al. 2023. “Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya History Artikel.” *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 3(2):44–50. <http://seandanan.fisip.unila.ac.id/index.php/seandanan/>.
- Ardiani, Ni Luh Gede Desy, and Sulfan. 2022. “Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Badung Berdasarkan Persepsi Kepercayaan Wajib Pajak Dan Kekuasaan Otoritas Pajak.” *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 17(2):219–40. [doi:10.25105/jipak.v17i2.12509](https://doi.org/10.25105/jipak.v17i2.12509).
- Ayuk, Ni Made Taman et al. 2022. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha Restoran Di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.” *Majalah Ilmiah Untab* 19(2):200–206.
- Dewi, Kadek Arsita et al. 2024. “Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Dan Hotel Melalui Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah Kabupaten Badung.” 9(10):1895–1901.
- Dewi, Ni Luh Risma Andika, and Ni Made Dwi Ratnadi. 2021. “Analisis Potensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Kecamatan Kuta Utara Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung.” *E-Jurnal Akuntansi* 31(2):275. [doi:10.24843/eja.2021.v31.i02.p01](https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i02.p01).
- Hayati, Dian Siti et al. 2025. “PENGARUH KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Masa Pajak April 2021 - Maret 2022 Dan April 2022-Maret 2023).” 7(01):99–112.
- Iriyanto, Muhammad Sukron, and Fatchur Rohman. 2022. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jepara.” *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 6(1):16–31. [doi:10.34001/jra.v6i1.188](https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.188).
- Made, Ni, and Mita Widyastuti. 2021. “Hotel Tax Revenue Contribution and Restaurant Tax in The.” 1–5.
- Meliandari, Ni Made Sri, and Rachmad Utomo. 2022. “Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali Di Kabupaten Badung.” *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 6(2S):512–28. [doi:10.31092/jpi.v6i2s.1862](https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1862).

- Nainggolan, Edisah Putra. 2022. "Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan." *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 1(1):1–6. [doi:10.59086/jam.v1i1.1](https://doi.org/10.59086/jam.v1i1.1).
- Partini, I. Gusti Ayu San Yogi, and I. Ketut Budiarta. 2023. "Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 12(5):981. [doi:10.24843/eeb.2023.v12.i05.p17](https://doi.org/10.24843/eeb.2023.v12.i05.p17).
- Ramdani, Edon et al. 2022. "Sosialisasi Pentingnya Pajak Umkm Untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Negara." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Adi Dharma)* 1(1):1–6. [doi:10.58268/adidharma.v1i1.8](https://doi.org/10.58268/adidharma.v1i1.8).
- Respati, Riskha Indah et al. 2020. "Asas Certainty Dalam Mekanisme Pembayaran Kewajiban Perpajakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11(3):323–32. [doi:10.26905/idjch.v11i3.4281](https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4281).
- Salsa, AZ Zahra et al. 2021. "Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra) p-Issn: 2776-401x e-Issn :2776-4028." 3(April 2023):54–64.
- Suryawan, A. M. P. Dewi et al. 2020. "The Effectiveness of Hotel and Restaurant Tax Revenue on Badung PAD During COVID-19." (December 2019):1–6.

LAMPIRAN



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Lampiran 1

Manuskrip Hasil Wawancara

Manuskrip Wawancara	
Informan 1	Pak Made (identitas disamarkan) Pemilik warung seafood Jimbaran, Kabupaten Badung
Peneliti	Selamat siang Pak Made, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara.
Informan	Selamat malam, iya sama-sama.
Peneliti	Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
Informan	Baik, syukur. Tadi warung cukup ramai jadi baru sempat sekarang.
Peneliti	Wah bagus sekali, semoga terus ramai ya Pak. Tujuan saya mewawancarai Bapak adalah untuk menunjang penelitian saya yang berjudul “ <i>Analisis Pendapatan UMKM Restoran dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan pajak di Kabupaten Badung</i> ”. Apakah boleh saya mulai dengan pertanyaan pertama?
Informan	Silakan.
Peneliti	Apakah Bapak mengetahui bahwa usaha makanan/minuman dikenai pajak oleh pemerintah daerah?
Informan	Ya, saya tahu. Biasanya disebut pajak restoran, sebesar 10% dari penjualan.
Peneliti	Apa yang Bapak ketahui tentang Pajak Restoran atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)?
Informan	Setahu saya pajak itu dikenakan ke pelanggan, jadi kalau ada tamu makan, nanti totalnya ditambah 10%. Tapi pencatatannya sering bikin bingung karena kami catat manual.
Peneliti	Dari mana Bapak biasanya mendapatkan informasi tentang kewajiban pajak restoran?
Informan	Dari petugas pajak yang datang ke warung, juga pernah ikut sosialisasi di kecamatan.
Peneliti	Apakah Bapak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)?
Informan	Sudah, saya daftar tahun 2021.
Peneliti	Bagaimana bapak mencatat transaksi penjualan harian, apakah manual atau menggunakan POS?

Informan	Masih manual, pakai buku tulis. Belum pakai aplikasi kasir karena biayanya mahal.
Peneliti	Apakah Bapak merasa kesulitan dalam menghitung pajak yang harus dibayar setiap bulan?
Informan	Iya, kadang bingung hitung omzet karena tidak semua transaksi tercatat rapi. Jadi pajak biasanya dihitung kira-kira.
Peneliti	Apakah Bapak rutin melaporkan dan membayar pajak restoran tiap bulan?
Informan	Rutin, meski kadang telat kalau lagi repot.
Peneliti	Apakah Bapak sudah menggunakan QRIS untuk transaksi pembayaran di warung?
Informan	Sudah mulai tahun lalu, lumayan banyak tamu terutama wisatawan lokal yang pakai QRIS.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah pembayaran dengan QRIS bisa membantu dalam pelaporan pajak restoran?
Informan	Bisa, karena transaksi otomatis tercatat di bank. Jadi lebih jelas dibanding cash. Cuma masalahnya kalau sinyal internet jelek, QRIS sering error.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah semua pelaku usaha restoran di sekitar sudah dikenai pajak dengan adil?
Informan	Belum, masih banyak warung yang tidak punya NPWPD tapi tetap jalan. Jadi yang sudah daftar merasa lebih berat.
Peneliti	Apa harapan Bapak terhadap pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pajak restoran?
Informan	Saya harap ada pelatihan cara pakai aplikasi POS atau QRIS untuk pajak, juga pengawasan yang adil. Semua usaha sebaiknya ditertibkan sama-sama.
Peneliti	Baik, terima kasih banyak Pak Made atas waktunya dan keterangannya.
Informan	Sama-sama.

Manuskrip Wawancara	
Informan 2	Ibu Desak (identitas disamarkan) Pemilik kafe kecil di Canggu, Kabupaten Badung

Peneliti	Selamat sore Ibu Desak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini.
Informan	Sore juga, iya sama-sama.
Peneliti	Bagaimana kabarnya Bu?
Informan	Baik, syukurnya hari ini agak sepi jadi bisa luangin waktu.
Peneliti	Terimakasih ibu sudah meluangkan waktunya. Tujuan saya mewawancarai Ibu adalah untuk menunjang penelitian saya yang berjudul “ <i>Analisis Pendapatan UMKM Restoran dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan pajak di Kabupaten Badung</i> ”. Apakah boleh saya mulai dengan pertanyaan?
Informan	Silakan.
Peneliti	Apakah Ibu mengetahui bahwa usaha makanan/minuman dikenai pajak oleh pemerintah daerah?
Informan	Iya, sudah tahu, terutama pajak restoran 10%.
Peneliti	Apa yang Ibu ketahui tentang Pajak Restoran atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)?
Informan	Pajak restoran itu dihitung dari total penjualan makanan/minuman. Saya sudah pernah ikut sosialisasi, jadi paham sekilas. Tapi kadang masih bingung bedanya sama PPN.
Peneliti	Dari mana biasanya Ibu mendapatkan informasi terkait kewajiban pajak restoran?
Informan	Dari pelatihan di kecamatan dan juga sosialisasi Bapenda.
Peneliti	Apakah Ibu sudah memiliki NPWPD?
Informan	Sudah, sejak awal buka kafe saya urus NPWPD.
Peneliti	Bagaimana Ibu mencatat transaksi penjualan, manual atau digital?
Informan	Masih manual campur Excel sederhana. Belum pakai POS full.
Peneliti	Apakah ada kesulitan dalam menghitung pajak restoran tiap bulan?
Informan	Kadang ada, terutama membedakan mana yang termasuk PBJT. Apalagi kalau ada promo atau diskon.
Peneliti	Apakah Ibu rutin melaporkan pajak setiap bulan?
Informan	Iya, saya usahakan rutin. Kadang agak terlambat, tapi tetap setor.

Peneliti	Apakah kafe Ibu sudah menggunakan QRIS untuk transaksi pembayaran?
Informan	Sudah, sejak pandemi malah. Karena banyak bule juga lebih suka cashless.
Peneliti	Menurut Ibu, apakah QRIS membantu dalam pelaporan pajak restoran?
Informan	Membantu banget, karena ada riwayat transaksi otomatis di bank. Jadi lebih gampang untuk hitung omzet. Cuma memang belum terintegrasi langsung ke sistem pajak daerah.
Peneliti	Menurut Ibu, apakah semua pelaku usaha di sekitar Canggung sudah dikenai pajak dengan adil?
Informan	Sejujurnya belum, banyak kafe kecil lain yang belum punya NPWPD. Jadi kadang terasa tidak seimbang.
Peneliti	Apa harapan Ibu terhadap kebijakan perpajakan daerah?
Informan	Harapannya pemerintah bikin sistem yang lebih sederhana. Kalau bisa ada aplikasi POS gratis atau template laporan yang mudah dipakai.
Peneliti	Terima kasih banyak Bu Desak atas waktunya dan keterangannya.
Informan	Sama-sama.

Manuskrip Wawancara	
Informan 3	Pak Nyoman (identitas disamarkan) Pengelola restoran keluarga di Kerobokan, Kabupaten Badung
Peneliti	Selamat malam Pak Nyoman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini.
Informan	Malam juga, iya sama-sama.
Peneliti	Bagaimana kabarnya Pak?
Informan	Baik, sehat. Restoran juga lumayan ramai akhir-akhir ini.
Peneliti	Syukur sekali ya, Pak. Tujuan saya mewawancarai Bapak adalah untuk mendukung penelitian saya tentang “ <i>Analisis Pendapatan UMKM Restoran dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan pajak di Kabupaten Badung</i> ”. Apakah boleh saya mulai dengan beberapa pertanyaan?
Informan	Silakan.

Peneliti	Apakah Bapak mengetahui bahwa usaha restoran dikenai pajak daerah?
Informan	Ya, tahu. Dari dulu sudah ada pajak restoran 10%.
Peneliti	Bagaimana Bapak memahami Pajak Restoran atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)?
Informan	Itu dihitung dari total penjualan. Tapi memang kadang ada yang bingung karena ada PPN juga.
Peneliti	Dari mana Bapak biasanya mendapat informasi soal kewajiban pajak?
Informan	Dari surat pemberitahuan pajak dan juga petugas pajak yang datang ke restoran.
Peneliti	Apakah Bapak sudah punya NPWPD?
Informan	Sudah, sejak lama saya daftarkan restoran keluarga ini.
Peneliti	Bagaimana pencatatan transaksi harian dilakukan di restoran Bapak?
Informan	Sekarang pakai aplikasi kasir sederhana, jadi semi-digital. Tidak manual lagi.
Peneliti	Apakah Bapak merasa kesulitan menghitung pajak tiap bulan?
Informan	Tidak terlalu, karena aplikasi bisa hitung otomatis omzet. Cuma masih bingung kalau ada transaksi via aplikasi online (GoFood/GrabFood), itu kadang laporannya beda.
Peneliti	Apakah restoran Bapak rutin membayar pajak setiap bulan?
Informan	Ya, rutin. Kalau telat paling hanya beberapa hari.
Peneliti	Apakah restoran Bapak sudah menggunakan QRIS?
Informan	Ya, sudah sejak pandemi. Malah sekarang 60% transaksi lebih banyak via QRIS, terutama wisatawan domestik.
Peneliti	Menurut Bapak, apakah penggunaan QRIS membantu pelaporan pajak restoran?
Informan	Sangat membantu, karena transaksi langsung tercatat di rekening. Jadi lebih jelas omzet bulanan. Kalau bisa QRIS langsung terhubung ke sistem pajak, pasti lebih transparan.
Peneliti	Apakah menurut Bapak semua pelaku usaha makanan di sekitar Kerobokan dikenai pajak secara adil?

Informan	Belum. Banyak yang belum punya NPWPD, tapi tetap beroperasi. Jadi kadang yang patuh merasa lebih berat.
Peneliti	Apa harapan Bapak terhadap kebijakan perpajakan daerah?
Informan	Harapan saya semua usaha ditertibkan sama rata, tapi dengan cara baik, misalnya diberi pembinaan dulu. Jangan hanya yang sudah daftar dikejar terus.
Peneliti	Menurut Bapak, strategi apa yang bisa dilakukan agar pajak restoran lebih optimal?
Informan	Pertama, pemerintah harus dorong semua pakai sistem digital, baik POS maupun QRIS. Kedua, adakan pelatihan yang praktis, bukan teori saja. Ketiga, perlu ada insentif atau penghargaan bagi wajib pajak patuh.
Peneliti	Terima kasih banyak Pak Nyoman atas keterangannya.
Informan	Sama-sama.